

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat serta memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek material, yang mencakup proses pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, hingga pertanggungjawaban dana yang terkumpul. Dalam catatan sejarah Islam, praktik pengelolaan zakat telah diterapkan sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada saat itu, beliau merintis suatu lembaga keuangan yang dikenal dengan sebutan *Baitul Mal*, yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola harta umat, baik yang berasal dari pendapatan maupun untuk keperluan pengeluaran negara. Namun, pada masa Rasulullah, *Baitul Mal* belum memiliki tempat khusus sebagai penyimpanan kekayaan negara karena dana zakat yang diperoleh biasanya langsung disalurkan untuk memenuhi kebutuhan umat dan pembiayaan pemerintahan Islam.<sup>1</sup>

Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat mulai dilakukan secara lebih sistematis, seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam dan bertambahnya keberagaman suku serta bangsa yang berada di bawah naungan kekhalifahan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, muncul kebijakan tegas terhadap pihak-pihak yang enggan menunaikan zakat, yaitu dengan memerangi mereka. Ijtihad Abu Bakar ini kemudian disepakati oleh para sahabat sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi umat dan memastikan kewajiban zakat tetap dijalankan.

---

<sup>1</sup>Mushlih Candrakusuma dan Bambang Wahrudin, “Menelusuri Hikmah Pengelolaan Zakat dalam Sejarah Islam”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 4 (2024): 2477-2478.

Tujuan utama kebijakan tersebut adalah untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari golongan yang mampu dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan.

Sistem manajemen zakat ini terus berlanjut dan mengalami pengembangan pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Puncak efektivitas distribusi zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat Islam terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun masa pemerintahannya, zakat berhasil dikelola dan didistribusikan secara maksimal hingga tidak ditemukan lagi orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), karena seluruh kebutuhan masyarakat telah terpenuhi. Pada saat itu, pendapatan zakat yang dikelola oleh *Baitul Mal* sangat melimpah sehingga para *amil* mengalami kesulitan untuk menemukan penerima zakat yang layak.<sup>2</sup> Dari uraian sejarah di atas bahwasanya zakat sudah digaungkan sejak masa Rasulullah hingga serkarang, tentunya banyak mengalami dinamika dalam upaya pengelolaan zakat.

Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari bahasa Arab “zaka” yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam bentuk lain, seperti “*tazkiyah*”, istilah ini dapat dimaknai sebagai *an-namā'* (pertumbuhan), *at-thahārah* (penyucian), dan *al-islāh* (perbaikan). Dengan demikian, secara bahasa, zakat mencerminkan makna pertumbuhan dan penyucian, baik dari sisi materi maupun spiritual. Sementara itu, secara terminologis (*syar'ī*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf zakat*). Pengertian ini menekankan bahwa zakat merupakan kewajiban ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Laelani Rukmana, “Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik dan Kontemporer”, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 3, No. 2 (2022): 273.

<sup>3</sup>Muhammad Fahmul Ihsan dan Tri Aini Diana Haqiqi, “Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat”, *Jurnal Qiema: Qomaruddin Islami Ekonomi Magazine*, Vol. 9, No. 2 (2023): 184.

Dalam pandangan fikih Islam, zakat didefinisikan sebagai “penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu, dengan syarat-syarat tertentu seperti telah mencapai *nishab* (batas minimal) dan *haul* (masa kepemilikan satu tahun)”. Besaran zakat ini pun berbeda-beda, tergantung jenis hartanya, seperti 2,5%, 5%, 10%, hingga 20%. Zakat pada dasarnya merupakan bentuk hak Allah dalam harta seseorang yang harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu golongan *mustahiq* yang terdiri dari: fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, hamba sahaya (*riqab*), orang yang berutang (*gharimin*), pejuang di jalan Allah (*fisabilillah*), dan musafir yang kehabisan bekal (*ibnu sabil*).<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".<sup>5</sup> Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib, seperti firman Allah Swt. di QS Al-Baqarah (2): 43 yang artinya sebagai berikut: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku".<sup>6</sup> Zakat memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi permasalahan di Indonesia seperti penanggulangan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan bagi para mustahik zakat.

Untuk mendukung tercapainya tujuan pengelolaan zakat secara efektif di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 23

---

<sup>4</sup>Faridatun Najiyah et al., “Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan dan Solusi)”, *Insight Management Journal*, Vol. 2, No. 2 (2022): 46.

<sup>5</sup>Imron Hamzah, “Transformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2022): 25.

<sup>6</sup>Dicky Ashadi Dharmawan, *Reformasi Pengelolaan Zakat Nasional*, (D.I Yogyakarta: Buku Nesia, 2024), 2.

Tahun 2011 Pasal 5 Ayat 3 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini menegaskan bahwa BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Penguatan kelembagaan BAZNAS juga tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-08/PJ/2021, yang menetapkan BAZNAS sebagai lembaga resmi penerima zakat yang pembayarannya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.<sup>7</sup> BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan dasar hukum dan dukungan regulasi yang kuat, BAZNAS diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan dana zakat secara profesional dan akuntabel.<sup>89</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 5, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Namun, dalam praktiknya, pemerintah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang kompeten, kurangnya pemerataan akses pendidikan, serta terbatasnya anggaran pendidikan.<sup>10</sup> Salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, adalah melalui pendayagunaan

---

<sup>7</sup>Muhammad Abdi Ridha et al., “Analisis Nilai Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Untuk Program Kemanusiaan Palestina Tahun 2018-2021”, *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 2 (2023): 65.

<sup>8</sup>Agil Bahsoan et al., “Analisis Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat”, *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Vol. 9, No. 1 (2023): 617.

<sup>9</sup>Eka Retno Untari et al., “Legitimasi Hukum Zakat Di Indonesia”, *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2023): 68-69.

<sup>10</sup>Jhon Tyson Pelawi et al., “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur)”, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 9, No. 2 (2021): 562.

dana zakat. Zakat dapat berperan sebagai instrumen pembiayaan sosial dalam mendukung pemerataan kesempatan belajar dan meringankan beban pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Dengan adanya peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, BAZNAS dapat didirikan di berbagai provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Kuningan. BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugasnya, memiliki lima bidang utama dalam penyaluran dana zakat, yaitu bidang kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta advokasi dan dakwah. Kelima bidang tersebut kemudian dikemas dalam program unggulan BAZNAS Kabupaten Kuningan yang dikenal dengan singkatan KUDUHA CERMAT, yang terdiri dari: Kuningan Peduli (bidang kemanusiaan), Kuningan Sehat (bidang kesehatan), Kuningan Cerdas (bidang pendidikan), Kuningan Makmur (bidang ekonomi), dan Kuningan Taqwa (bidang advokasi dan dakwah). Program-program ini meliputi bantuan pendidikan, bantuan modal usaha, bantuan RTLH (Rumah Tangga Layak Huni), bantuan alat bantu disabilitas, serta program tanggap bencana dan pemberdayaan ekonomi pada para *Mustahiq*.<sup>11</sup>

BAZNAS adalah salah satu lembaga yang menyalurkan program zakat pendidikan untuk membantu orang yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan.<sup>12</sup> Bantuan beasiswa pendidikan tersebut melalui program Kuningan Cerdas, yaitu program beasiswa pendidikan yang ditujukan bagi siswa, mahasiswa aktif dan santri dari kalangan yang membutuhkan. Program ini merupakan bentuk komitmen BAZNAS dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Beasiswa Kuningan Cerdas didistribusikan secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kuningan. Tujuan dari program ini

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Dedi Hendriyana sebagai sekretaris BAZNAS Kabupaten Kuningan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 pukul 10.10.

<sup>12</sup>Nur Alhidayatillah dan Ica Marlisa, "Pemberdayaan Pendidikan Melalui Program Pariaman Cerdas Oleh Baznas Kota Pariaman", *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 2 (2020): 123.

adalah untuk mendorong para muzaki agar menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui BAZNAS, sehingga dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan pembangunan manusia, khususnya di bidang pendidikan. Berdasarkan informasi yang dikutip dari website resmi BAZNAS Kabupaten Kuningan pada Kamis, 12 September 2024, tercatat sebanyak 87 penerima manfaat, yang terdiri dari mahasiswa dan santri, telah menerima beasiswa pendidikan. Dari jumlah tersebut, 12 orang menerima beasiswa penuh selama empat tahun masa studi, sedangkan 75 orang lainnya memperoleh bantuan berupa stimulan pendidikan.<sup>13</sup>

Adapun kriteria atau persyaratan bagi calon penerima beasiswa Program Kuningan Cerdas yang menjadi pertimbangan utama BAZNAS Kabupaten Kuningan adalah mereka yang termasuk dalam kategori fakir atau miskin. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pihak desa atau kelurahan sebagai bukti administratif kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, calon penerima juga diwajibkan melampirkan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas dan data kependudukan yang sah, serta surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak sekolah atau instansi pendidikan terkait.<sup>14</sup> Persyaratan ini ditetapkan sebagai bentuk kehati-hatian BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran, sehingga beasiswa benar-benar diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang membutuhkan.

Peran zakat dalam penyaluran beasiswa pendidikan merupakan bentuk nyata kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya mampu memotivasi dan mendorong generasi muda untuk terus menuntut ilmu, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam mendukung program pemerintah guna

---

<sup>13</sup>Humas Baznas Kabupaten Kuningan, BAZNAS Kuningan Salurkan Beasiswa 127 Juta bagi mahasiswa dan santri Kabupaten Kuningan, *Baznas Kabupaten Kuningan*, diakses 25 Agustus 2024, <https://kabkuningan.baznas.go.id/newsshow/Baznas/9877?back=https://kabkuningan.baznas.go.id/new-s-all>

<sup>14</sup>Dedi Hendriyana, wawancara.

meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.<sup>15</sup> Program ini secara langsung membantu para *mustahiq* (penerima zakat), khususnya mahasiswa dan santri dari keluarga kurang mampu, untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa terbebani masalah biaya.<sup>16</sup> Dengan adanya beasiswa penuh dan stimulan pendidikan yang diberikan setiap tahun, program Kuningan Cerdas menjadi bukti nyata bahwa zakat dapat berperan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.

Namun, dalam praktiknya, pendistribusian beasiswa pendidikan melalui program Kuningan Cerdas belum sepenuhnya optimal dan merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Masih ditemukan adanya siswa yang putus sekolah karena kendala ekonomi serta mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah akibat kesulitan membayar biaya pendidikan. Menurut Bapak Dedi Hendriyana, fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi individu siswa itu sendiri, misalnya keterbatasan kemampuan dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa yang merasa kesulitan dalam memahami pelajaran sering kali kehilangan motivasi belajar, merasa tertinggal dari teman-temannya, dan pada akhirnya memilih untuk berhenti sekolah. Sementara itu, faktor eksternal lebih banyak berkaitan dengan kondisi lingkungan dan ekonomi keluarga. Keterbatasan finansial orang tua menjadi penyebab utama sulitnya membiayai pendidikan anak, mulai dari biaya sekolah, kebutuhan sarana belajar, hingga biaya kuliah. Selain itu, lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, juga turut memengaruhi keputusan siswa maupun mahasiswa untuk berhenti menempuh pendidikan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Bukhori et al., “Peran Baznas Provinsi Banten dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Prasejahtera Melalui Program Banten Cerdas”, *Untirta Civic Education Journal*, Vol. 5, No. 1 (2020): 112.

<sup>16</sup>Khamim Tohari dan Imam Machali, “Manajemen Filantropi Islam untuk Pendidikan Studi Program Jogja Cerdas Baznas Kota Yogyakarta”, *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2022): 9.

<sup>17</sup>Dedi Hendriyana, Wawancara.

Menurut penulis, faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program ini adalah minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai keberadaan serta mekanisme Program Beasiswa Kuningan Cerdas dari BAZNAS Kabupaten Kuningan. Akibat keterbatasan informasi ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur, persyaratan, maupun manfaat program, sehingga beasiswa belum dapat menjangkau seluruh sasaran secara maksimal. Dengan demikian, masalah putus sekolah dan berhentinya mahasiswa kuliah tidak dapat hanya diselesaikan dengan program beasiswa semata, melainkan juga membutuhkan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan pendidikan. Upaya ini penting agar program-program seperti Kuningan Cerdas dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kuningan.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, apakah program Kuningan Cerdas ini telah selaras dengan nilai-nilai dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan zakat untuk sektor pendidikan. Hukum Ekonomi Syariah dirancang untuk menghindari segala bentuk ketidakadilan dan praktik yang merugikan masyarakat, seperti penyelewengan dana atau ketidaktepatan sasaran distribusi. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam program Kuningan Cerdas menjadi solusi yang relevan untuk mencegah penyimpangan serta memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Dengan adanya pedoman yang jelas dari prinsip-prinsip syariah, program Kuningan Cerdas tidak hanya menjadi sarana bantuan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya

menciptakan kepercayaan publik, peningkatan kesejahteraan, dan stabilitas sosial dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Kuningan.<sup>18</sup>

Melihat realita yang ada, penghimpunan dana zakat yang dialokasikan dalam program Kuningan Cerdas oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat untuk program beasiswa ini dinilai masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya siswa yang putus sekolah serta mahasiswa yang mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Padahal, apabila program Kuningan Cerdas ini dapat diimplementasikan secara maksimal dan merata, maka akan mampu menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing, serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektifitas pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui Program Kuningan Cerdas perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian instrumen zakat sebagai kebijakan ekonomi fiskal.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( *field research* ) dan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus

---

<sup>18</sup>Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 3 (Agustus 2024): 440.

merupakan penelitian dimana peneliti menggali secara mendalam suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>19</sup><sup>20</sup> Penelitian kualitatif bersifat deskriptif ini penulis akan menafsirkan efektifitas pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui Program Kuningan Cerdas perspektif Hukum Ekonomi Syariah langsung kepada para staff sekaligus pengelola dari BAZNAS Kabupaten Kuningan, kepada para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) dalam hal ini adalah penerima beasiswa kuningan cerdas, dan juga data tambahan yang diperlukan dalam penelitian. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai sudah efektifitas ataukah belum pengelolaan dan pendistribusian melalui Program Kuningan Cerdas dengan keadaan yang ada di lapangan dan juga menganalisis penerapan program kuningan cerdas tersebut dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah zakat terhadap BAZNAS Kabupaten Kuningan selaku lembaga yang berperan dalam hal ini.

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti demi terhindarnya dari pembahasan yang terlalu luas sehingga pembahasan lebih jelas dan terarah

---

<sup>19</sup>Dimas Assyakurrohim, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3, No. 1 (2023): 3.

<sup>20</sup>Degdo suprayitno et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Komprehensif dan Referensi Wajib Bagi Peneliti*, (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishig Indonesia, 2024), 3.

serta memberikan kemudahan dalam proses penelitian yang dilakukan.<sup>21</sup> Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya membatasi pada Program Kuningan Cerdas, yakni mengenai efektifitas pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui Program Kuningan Cerdas kemudian menganalisisnya dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui Program Kuningan Cerdas?
- b. Bagaimana efektifitas pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui Program Kuningan Cerdas perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui Program Kuningan Cerdas.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap efektifitas pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui Program Kuningan Cerdas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Al Ikhlas et al., “Masalah Penelitian/ Research Problem; Pengertian dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023): 12938.

1. Manfaat Secara Teoris
  - a. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan tentang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, sekaligus sebagai pelaksanaan pemenuhan tugas akademik, yakni untuk melengkapi salah-satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas syariah UIN Siber syekh Nurjati Cirebon.
  - b. Menyumbangkan gagasan dan ide pada pihak-pihak terkait, khususnya bagi BAZNAS Kabupaten Kuningan dan Lembaga Amil Zakat lain dalam pendayagunaan dana zakat agar menyalurkan dana zakat lebih tepat sasaran dan bisa dirasakan kebermanfaatannya dana zakat tersebut bagi mustahiq.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan masukan bagi pemerintahan pusat atau daerah untuk evaluasi agar terciptanya lembaga yang bermutu dan terpercaya.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

#### **E. Literature Riview**

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat melalui program kuningan cerdas. Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sekaligus sebagai bahan acuan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dasar penelitian ini sebagai berikut:

1. Muhammad Aryadi dalam skripsi “Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pengetasan Kemiskinan Kabupaten Kuningan Dengan Analisis Model *Cibest* (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kuningan)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa bagaimana dampak zakat produktif dapat mempengaruhi kemiskinan di kabupaten kuningan melalui pembinaan

spiritual dan kajian-kajian yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kuningan, nilai spiritual rata-rata rumah tangga mustahik mengalami peningkatan.<sup>22</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan. Namun terdapat perbedaan, yakni terletak pada titik fokus pembahasan yang menitikberatkan pada pembahasan tentang dampak penyaluran zakat produktif terhadap Pengetasan kemiskinan dengan Analisis model *cibest*, sedangkan pada penelitian ini titik fokus pembahasannya mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat melalui program kuningan cerdas perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Rahmat Rahmat Fajar Sodio dalam skripsi “Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kuningan)”. Dalam penelitian skripsi tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan adalah dengan melakukan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian melalui peningkatan sumber daya manusia melalui program Kuningan Makmur dengan membuat koperasi SAKURA (Saudagar Kuningan Sejahtera) yang didalamnya terdapat kegiatan yang terdiri dari: Z-Mart, Z-Chicken PROKSI Lumbung Pangan. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 sebagai hukum ekonomi syari’ah yang dilegislasikan di Negara Indonesia<sup>23</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan. Namun terdapat perbedaan,

---

<sup>22</sup>Muhammad Aryadi, *Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pengetasan Kemiskinan Kabupaten Kuningan dengan Analisis Model Cibest (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kuningan)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 1-10.

<sup>23</sup>Rahmat Rahmat Fajar Sodio, *Strategi Pengelolaan Zakat Untum Meningkatkan Pendapatan Daerah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kuningan)* (Skripsi, UIN Siber Syeh Nurjati Cirebon, 2024), 2.

yakni terletak pada titik fokus pembahasan yang menitikberatkan pada pembahasan tentang strategi pengelolaan zakat untuk meningkatkan pendapatan daerah, sedangkan pada penelitian ini titik fokus pembahasannya mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat melalui program kuningan cerdas perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Zaid Abu Malik dan Muhsan Syarafuddin dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Mil Zakat (Laz Sukoharjo)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa landasan dasar pengelolaan dana zakat yang digunakan untuk beasiswa pendidikan adalah hukum positif Indonesia UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan hukum Islam QS. At-Taubah (9) 60 yang menjelaskan tentang mustahik yang menerima zakat. Pengelolaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan (scholarship) oleh lembaga ditujukan bagi tenaga kerja (relawan) dengan melibatkan mahasiswa penerima beasiswa dengan tujuan untuk menambah ruang gerak sumber daya manusia di LAZ Sukoharjo, menambah tali silaturahmi, menggerakkan, dan juga menambah manfaat bagi sesama.<sup>24</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan. Namun terdapat perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini, yakni pada penelitian sebelumnya memfokuskannya Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dalam bentuk Syarat Perekrutan Tenaga Kerja. Perbedaan selanjutnya, yakni pada letak tempat atau lokasi penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya berlokasi pada LAZ Sukoharjo sedangkan penulis berlokasi pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dan fokus pembahasannya pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>24</sup>Zaid Abu Malik dan Muhsan Syarafuddin, “Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Mil Zakat (Laz Sukoharjo)”, *Journal On Education*, Vol. 05, No. 02 (Februari 2023): 4235.

4. Muhammad Aip Syaipuddin dalam jurnal yang berjudul “Implikasi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Kuningan”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa terdapat dua program pemberdayaan zakat produktif yaitu Z-Mart dan lumbung pangan, terdapat permasalahan terkait pendidikan mustahik, harga barang mengalami fluktuasi dan mustahik bertindak sebelum ada pendampingan, sehingga dilakukan komunikasi dan pendampingan khusus. Dampak dari pemberdayaan zakat produktif yaitu adanya modernisasi manajemen, pemasaran, tata kelola dan peningkatan omzet.<sup>25</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang Zakat pada Baznas Kabupaten Kuningan. Namun terdapat perbedaan yakni pada titik fokus pembahasannya mengenai Implikasi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik, sedangkan penulis ini memfokuskan pada pembahasan mengenai program Kuningan Cerdas perspektif Hukum Ekonomi Syariah..

5. Andi Suhandi dalam jurnal yang berjudul “Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa strategi fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan meliputi, sosialisasi, pelaksanaan penghimpunan dana, dan evaluasi dalam pelaksanaan penghimpunan. Hasil audit menunjukkan kinerja BAZNAS dalam lima tahun terakhir pada audit keuangan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan audit syariah mendapat predikat B. Sedangkan Program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan, dilakukan melalui LPEM BAZNAS Kabupaten

---

<sup>25</sup>Muhammad Aip Syaipuddin, “Implikasi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Kuningan”, *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022): 8.

Kuningan dengan empat program pemberdayaan unggulan yaitu, Program Lumbung Pangan, Zmart, Zchiken dan PROKSI.<sup>26</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang Zakat di Baznas Kabupaten Kuningan. Namun terdapat perbedaan yakni pada titik fokus pembahasannya mengenai Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik, sedangkan penulis ini memfokuskan pada pembahasan mengenai efektifitas pengelolaan dan pendistribusian zakat pada program kuningan cerdas perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

6. Siti Mardiah Hajarwati dalam skripsi “Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan Baznas Provinsi Bengkulu”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan program beasiswa pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik terbukti dengan pernyataan yang mendapatkan beasiswa pendidikan bahwa pihak BAZNAS tidak melakukan survei langsung ke tempat tinggal mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pendidikan, karena sesuai dengan teori yang ada bahwa strategi dalam pendistribusian zakat untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi ada empat fungsi manajemen yaitu: *planning, organizing, actuating, dan controlling*, pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah menerapkan *Planing, organizing, dan actuating*, sedangkan untuk *controlling* belum terlaksana dengan baik, kemudian kendala dalam pelaksanaan pendistribusian program beasiswa pendidikan BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu masih sedikitnya dana zakat yang masuk di lembaga BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan jumlah pemohon yang tidak

---

<sup>26</sup>Andi Suhandi, “Strategi Fundraising dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan”, *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1 (2023): 44.

sedikit sehingga Dana zakat yang diberikan untuk pendidikan masih terbatas.<sup>27</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan. Namun terdapat perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini, yakni pada letak tempat atau lokasi penelitiannya yaitu penelitian sebelumnya berlokasi Baznas Provinsi Bengkulu, sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitiannya pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dan fokus pembahasan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

7. Putri Iis Indah Sari dalam skripsi “Implementasi Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa (1) Prosedur pendistribusian zakat beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare diantaranya adalah a). Seleksi berkas administratif, b). tahapan wawancara dan c). tahapan asesmen. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dari mahasiswa agar efektivitas pemanfaatan dari dana zakat beasiswa pendidikan dapat direalisasi. (2) Implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan BAZNAS Kota Parepare dijalankan dengan memberikan dana bantuan pembayaran SPP per semester kepada mahasiswa yang terindikasi layak untuk diberikan bantuan. Sasaran yang diprioritaskan oleh BAZNAS Kota Parepare yaitu bagi kalangan mahasiswa yang memiliki keinginan yang kuat dalam menyelesaikan pendidikannya, akan tetapi terkendala secara finansial, sehingga dengan adanya zakat beasiswa pendidikan bertujuan untuk mengurangi beban mahasiswa penerima bantuan zakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Siti Mardiah Hajarwati, *Analisis Pengelolaan Pada Pendistribusian Dana Zakat Program Beasiswa Pendidikan Baznas Provinsi Bengkulu* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), 5.

<sup>28</sup>Putri Iis Indah Sari, *Implementasi Beasiswa Pendidikan di BAZNAS Kota Parepare* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 5.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan. Namun terdapat perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini, yakni pada letak tempat atau lokasi penelitiannya yaitu pada penelitian sebelumnya lokasi penelitian di BAZNAS Kota Parepare sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitiannya pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dan fokus pembahasan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

8. Didi Hafidzi dalam skripsi “Manajemen Distribusi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Pada BAZNAS Kabupaten Balangan”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa manajemen distribusi zakat untuk beasiswa pendidikan pada BAZNAS Kabupaten Balangan telah sesuai dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh Ricky W. Graffin. Yaitu fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan/Implementasi, serta pengawasan/pengendalian. Dan kendala yang dialami yaitu: kurangnya pendapatan dari penghimpunan dana ZIS berdampak kepada proses perencanaan, kekosongan pada struktur organisasi berpengaruh kepada pengorganisasian serta pengarahan/implementasi, pada pengawasan/pengendalian tidak adanya pengawas eksternal khusus.<sup>29</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan namun perbedaannya pada penelitian sebelumnya berfokus dalam manajemen distribusi zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan. Perbedaan selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini, yakni pada letak tempat atau objek penelitiannya yaitu pada penelitian sebelumnya berlokasi di BAZNAS Kabupaten Balangan sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Kuningan dan fokus pembahasan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>29</sup>Didi Hafidzi, *Manajemen Distribusi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Pada BAZNAS Kabupaten Balangan* (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), 5.

9. Muhammad Yusuf Haldi dan Muhammad Saleh dalam jurnal “Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat Melalui Program Beasiswa Pendidikan Pada BAZNAS Langkat”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa latar belakang munculnya zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan di BAZNAS Kabupaten Langkat adalah: masih banyaknya anak-anak di Kabupaten Langkat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu. Pengelolaan zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut: menghimpun zakat dari para muzakki dan menyalurkan zakat dalam pemberdayaan umat melalui program beasiswa pendidikan, BAZNAS Kabupaten Langkat bekerja sama dengan sekolah-sekolah dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat. Penyaluran/penyaluran aset zakat oleh BAZNAS Kabupaten Langkat untuk pendidikan sesuai dengan syariat Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu tujuan pendidikan, dengan beasiswa pendidikan diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak, seperti tujuan penyaluran zakat.<sup>30</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan. Namun terdapat perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini, yakni pada letak tempat atau objek penelitiannya yaitu pada BAZNAS Kabupaten Balangan dan tidak menganalisis dengan perspektif Hukum Ekonomi syariah sedangkan penulis fokus pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dan menganalisis dengan perspektif Hukum Ekonomi syariah.

---

<sup>30</sup>Muhammad Yusuf Haldi dan Muhammad Saleh, “Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Umat Melalui Program Beasiswa Pendidikan Pada BAZNAS Langkat”, *Jeksya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2024): 1071.

10. Ridwan Munir dan Muhyi Abdullah dalam jurnal “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa strategi BAZNAZ Kabupaten Garut dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program Garut Makmur yaitu dana zakat dirupakan menjadi modal untuk pengembangan usaha. Dalam pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaannya mustahik untuk menjalankan usahanya BAZNAS memberikan pengawasan, pelatihan dan pendampingan kepada para mustahik. BAZNAZ Kabupaten Garut melaksanakan pendistribusian program Garut Makmur bantuan modal usaha. Strategi BAZNAZ Kabupaten Garut dalam mendayagunakan zakat produktif dari program Garut Makmur memberikan dampak positif pada para mustahiknya, terutama pada kegiatan usahanya yang semakin berkembang. Sehingga berdampak pada perekonomian mereka walaupun itu sangat lambat, dan bisa untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari.<sup>31</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang dana zakat yang ditinjau dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Namun terdapat perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini, yakni pada letak tempat atau objek penelitiannya yaitu pada BAZNAS Kabupaten Garut dan terletak pada titik fokus pembahasan yang menitikberatkan pada pembahasan tentang Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif sedangkan pada penelitian ini letak tempat atau objek penelitiannya pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dan titik fokus pembahasannya mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat melalui program kuningan cerdas.

---

<sup>31</sup>Ridwan Munir dan Muhyi Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vo. 01, No. 01 (2022): 2.

11. Wahyu Kurnianingsih dalam jurnal “Pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah berbasis masjid perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa (1) Sistem pengelolaan ZIS pada LAZ Sabillal Muttaqin terdiri dari tiga proses yakni penghimpunan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban. (2) Pengelolaan ZIS pada LAZ Sabillal Muttaqin sudah sesuai dengan syariat Islam, namun kedepan pendistribusian ZIS hendaklah lebih diperluas kepada *mustahik* lain.<sup>32</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang dana zakat yang ditinjau dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Namun terdapat perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini, yakni terletak pada titik fokus pembahasan yang menitikberatkan pada pembahasan tentang Pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah berbasis masjid dan tidak memfokuskan pada letak atau tempat penelitian sedangkan pada penelitian ini letak tempat atau objek penelitiannya pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dan titik fokus pembahasannya mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat melalui program kuningan cerdas.

12. Ai Wati dan Kiki Rofi’ah Alawiyah dalam jurnal “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan hasil penelitiannya bahwa ada lima program unggulan dalam penyaluran zakat maal di BAZNAS Kabupaten Garut, yaitu Garut Sehat, Garut Taqwa, Garut Peduli, Garut Makmur, dan Garut Cerdas, yang dapat disalurkan setelah adanya proposal permohonan bantuan yang masuk ke BAZNAS kepada delapan *asnaf*. Meski begitu, penyaluran

---

<sup>32</sup>Wahyu Kurnianingsih, “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2022): 153.

zakatnya belum sesuai karena tidak memenuhi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, seperti keadilan, *tauhid*, *al-maslahah*, dan lainnya.<sup>33</sup>

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang dana zakat yang ditinjau dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Namun terdapat perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini, yakni terletak pada letak tempat atau objek penelitiannya yaitu pada BAZNAS Kabupaten Garut titik fokus pembahasan yang menitikberatkan pada pembahasan tentang Penyaluran Zakat Maal sedangkan pada penelitian ini letak tempat atau objek penelitiannya pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dan titik fokus pembahasannya mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat melalui program kuningan cerdas.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir adalah suatu rancangan kegiatan berpikir berdasarkan kombinasi teori dengan fakta, pengamatan dan studi literatur yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempelajari atau memecahkan suatu masalah.<sup>34</sup> kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari fakta-fakta, observasi serta kajian kepustakaan.<sup>35</sup> Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas

---

<sup>33</sup>Ai Wati dan Kiki Rofi'ah Alawiyah, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, Vol. 02, No. 01 (2023): 1.

<sup>34</sup>Yayat Hidayat et al., "Urgensi Aplikasi Kerangka Berpikir Computational Thinking Pada Pembelajaran Faraid DiEra Digital", *JOTTER: Journal of Teacher Training and Educational Research*, Vol. 1, No. 2 (2023): 39.

<sup>35</sup>Anita Latifah et al., *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), 73.

juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>36</sup>

Pengelolaan dan pendistribusian zakat tidak bisa dilakukan tanpa adanya peran dari amil zakat itu sendiri. Kegiatan pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berdasarkan berbagai asas, yaitu: Syariat Islam sebagai landasan kewajiban, Amanah dalam menjaga kepercayaan, Kemanfaatan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik, Keadilan dalam pendistribusian, Kepastian hukum bagi muzakki dan mustahik, Terintegrasi dalam pelaksanaan yang hierarkis untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pendayagunaan zakat, serta Akuntabilitas agar pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.<sup>37</sup>

Selanjutnya dalam proses pendistribusian, zakat disalurkan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik) baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26. Dalam manajemen pendistribusian dana zakat, BAZNAS melaksanakan beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan pendistribusian yang sesuai dengan syariat Islam kepada delapan asnaf,

---

<sup>36</sup>Lenaki, Syalom M.C et al., “Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon”, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 1 (2021): 3.

<sup>37</sup>Nur Afifah Aulia et al., “ Analisis Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi pada BAZNAS Kota Batu: Pendekatan Kuantitatif”, *Journal of Sharia Finance and Banking*, Vol. 5, No. 1 (2025): 44.

pengorganisasian penyaluran zakat, pelaksanaan program pendistribusian, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tetap transparan dan tepat sasaran.<sup>38</sup>

BAZNAS Kabupaten Kuningan memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-programnya, khususnya *Kuningan Cerdas* yang menyalurkan zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan sebagai upaya mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Program ini berlandaskan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal dan merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika diimplementasikan secara maksimal, *Kuningan Cerdas* berpotensi menciptakan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kuningan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Sehingga dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dalam program kuningan cerdas dan juga jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui program Kuningan Cerdas serta efektivitas pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui program Kuningan Cerdas perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Tezi Asmadia dan Sri Wahyu, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi", *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1 , No. 2 (2021): 36-40.

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir



### G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah protokol, karena memuat rincian terkait desain studi, pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, intervensi yang dilakukan, prosedur pelaksanaan, instrumen yang digunakan, observasi, aktivitas laboratorium, analisis data, serta proses standarisasi, terutama bila penelitian dilakukan di berbagai lokasi. Seluruh elemen dalam metodologi ini dijabarkan secara rinci dalam protokol, tidak hanya untuk menjamin validitas penelitian, tetapi juga sebagai panduan

berharga bagi peneliti lain yang ingin mereplikasi studi dengan prinsip dan prosedur serupa.<sup>39</sup>

Dalam metodologi penelitian ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, mulai dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data, berikut ini adalah penjelasan mengenai poin-poin tersebut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan studi kasus dilakukan dalam penelitian dengan memahami secara mendalam suatu permasalahan, peristiwa, atau fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata. Melalui studi kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa atau fenomena tertentu, baik yang berkaitan dengan individu, kelompok, maupun masyarakat secara umum.<sup>40</sup>

Sedangkan, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran individual/ tokoh maupun kelompok.<sup>41</sup> Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menemukan fenomena mendalam dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data dan hasil secara kualitatif.<sup>42</sup> Sehingga dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dalam program Kuningan Cerdas pada BAZNAS Kabupaten Kuningan dengan bertujuan

---

<sup>39</sup>Restuning Widiasih, "Menyusun Protokol Penelitian dengan Pendekatan Setpro: Scoping Review", *JNC: Journal of Nursing care*, Vol. 3, No. 3 (2020): 177.

<sup>40</sup>Gilang Asri Nurahman dan Wiwin Hendriani, "Tinjauan Sistematis Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif", *Mediapsi*, Vol. 7, No. 2 (2021): 119-120.

<sup>41</sup>Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Paradina Pustaka, 2022), 8.

<sup>42</sup>Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam", *An-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, Vol. 13, No. 2 (2023): 3.

untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui program Kuningan Cerdas perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Fokusnya adalah memahami penerapan hukum tidak sekadar sebagai norma tertulis, melainkan bagaimana nilai hukum islam khususnya prinsip *syura* berinteraksi dan mempengaruhi program-program yang dilakukan kepada BAZNAS Kabupaten Kuningan melalui program Kuningan Cerdas.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45513. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena BAZNAS Kabupaten Kuningan yang sudah menjalankan Program Kuningan Cerdas sampai saat ini.

## 4. Sumber Data

Secara umum, sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dan data yang berasal dari sumber asli yang berupa responden/ informan sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Turah Suhono dan Hanif Al-Fatta, "Penyusunan Data Primer Sebagai Dasar Interoperabilitas Sistem Informasi Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram RACI (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)", *Jnanaloka: Jurnal Ilmiah*, Vol. 02, No. 01 (2021): 136.

Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden yang menghasilkan hasil wawancara, observasi lapangan dan mengumpulkan data yang diperoleh dilapangan.<sup>44</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan ketua, pengurus BAZNAS Kabupaten Kuningan dan *mustahiq* penerima Progam Beasiswa Kuningan Cerdas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber-sumber penelitian terdahulu. Hal ini berarti sumber data sekunder tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.<sup>45</sup> Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan lain-lain.<sup>46</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari jurnal dan artikel di *google schooler*, dokumen, buku, juga skripsi dan data lainnya yang relevan dengan bahasan penulis.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode memperhatikan dan mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan

---

<sup>44</sup>Nasywa Hafizah et al., "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan", *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 2 (2025): 591.

<sup>45</sup>Faradiba Jabnabilla et al., "Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika", *Jurnal Sustainable*, Vol. 06, No. 1 (2023): 60.

<sup>46</sup>Hikmatul Hidayah, "Pengertian, Sumber, dan Dasar Pendidikan Islam", *Jurnal A-Said*, Vol. 3, No. 1 (2023): 23.

dilapangan sesungguhnya.<sup>47</sup> Dalam hal ini penulis langsung mendatangi Kantor BAZNAS Kabupaten Kuningan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dalam bentuk tanya jawab kepada informan atau responden baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>48</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan ketua, pengurus BAZNAS Kabupaten Kuningan dan *mustahiq* penerima Program Beasiswa Kuningan Cerdas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk menemukan dan menyusunnya secara tertata terhadap data hasil catatan, wawancara dan observasi atau dokumen untuk meningkatkan pemahaman seorang peneliti terhadap topik yang sedang diteliti. Dalam analisis data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilah informasi penting, menyederhanakan data mentah, serta menghilangkan bagian yang tidak diperlukan agar menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna. Langkah ini membantu memberikan gambaran yang jelas dan

---

<sup>47</sup>Nur Fatoni et al., “Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015 dalam Meningkatkan Pemahaman Dokumentasi Di Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan”, *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan*, Vol. 9, No. 2 (2023) 841.

<sup>48</sup>Rima Damayanti, “Pengolahan Hasil Non-Test Angket, Observasi, Wawancara dan Dokumenter”, *Student Research Journal*, Vol. 2, No. 3 (2024): 268.

memudahkan peneliti dalam tahapan pengumpulan dan analisis data berikutnya.<sup>49</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu Data yang diperoleh telah dikategorikan kemudian disajikan dalam bentuk narasi agar dapat diinterpretasikan secara sistematis. Penyajian ini memudahkan peneliti memahami dan menunjukkan keterkaitan antar fenomena, baik melalui uraian deskriptif, tabel, bagan, maupun grafik yang memperlihatkan keterkaitan antar fenomena yang diteliti.<sup>50</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data yang dilakukan setelah data diolah dan disajikan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan makna atau temuan utama dari seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian memverifikasinya untuk memastikan kebenaran dan ketepatannya.<sup>51</sup>

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

---

<sup>49</sup>Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman", *Journal of Management, Accounting and Administration*, Vol. 1, No.2 (2024): 81.

<sup>50</sup>Indah Sri Annisa dan Elvi Mailani, "Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa dalam Pembelajaran Tematik dengan Menggunakan Metode Miles dan Huberman Di Kelas IV Sd Negeri 060800 Medan Area", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2022): 6472.

<sup>51</sup>Annisa Algivari, "Teknik *Ice Breaking* Pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar", *Journal of Education Action Research*, Vol. 6, No. 4 (2022): 435.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi dan memberikan kemudahan pemahaman, juga gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu, kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN TEORISTIS

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu yang meliputi pengertian zakat, dasar-dasar hukum zakat, pengertian hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai acuan program Kuningan Cerdas.

### BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BAZNAS Kabupaten Kuningan, antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam efektifitas pengelolaan dan pendistribusian zakat melalui program Kuningan Cerdas ini.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu mengenai Efektifitas Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Kuningan Melalui Program Kuningan Cerdas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**